



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 15 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibatalkannya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5649 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN  
dan  
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR  
15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
  - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - b. dihapus;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 36 diubah sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
  - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.

10. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga ketentuan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp.1.473.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per menara per tahun.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Retribusi Sampah; dan
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 17 Oktober 2017  
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 17 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (148/2017)

FORMULA PERHITUNGAN  
 TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET.
Jumlah menara = 65					
Frekuensi kunjungan menara pertahun = 2					
Jumlah rata-rata kunjungan perhari = 2 menara per hari Keterangan : Misalnya : untuk menara-menara yang berlokasi didalam Kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari, sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 2 menara per hari.					
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(65 \times 2) / 2 = 65$ hari					
1 Tim terdiri atas 3 orang					
Belanja Perjalanan Dinas (Biaya rata-rata pertahun untuk seluruh kunjungan menara)					
Transportasi	Rp.630.000,00	65 Hari	1 Tim	<b>Rp.40.950.000,00</b>	
Uang Harian	Rp.250.000,00	65 Hari	3 Orang	<b>Rp.48.750.000,00</b>	
Belanja Bahan Habis Pakai Pertahun	-	-	-	-	
Pembelian ATK	Rp.6.000.000,00		1 Tahun	<b>Rp.6.000.000,00</b>	
Total Belanja Pertahun				<b>Rp.95.700.000,00</b>	
Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian atau tarif retribusi pertahun (Total Belanja di bagi Jumlah Menara)				<b>Rp.1.472.307,00</b> <b>Pembulatan</b> <b>Rp.1.473.000,00</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
 Pembina  
 NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN